

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat darurat dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan tehnik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam (mediator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan tehnik yang diajarkan oleh al Qur'an dan Hadist.¹

Pada pasal 113 Kompalisi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni kematian, perceraian serta putusan Pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam membina rumah tangga yang samawa, artinya sudah tidak dapat hidup bersama kembali sebagai pasangan suami istri.

Gugatan perceraian bisa mengandung berbagai macam permasalahan dan alasan perceraian. Di samping Gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah lain sebagai akibat dikabulkannya Gugatan cerai tersebut, antara pembagian harta bersama (gono gini) dan bila mana mempunyai keturunan maka timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak melakukan pemeliharaan terhadap anak (Haddanah). Anak yang lahir dari perkawinan tentu memiliki hak dan kewajiban kepada orang tuanya, terutama hak anak untuk

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika Indonesia, 2006) , hal. 73.

mendapatkan makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal disamping hak-hak pemeliharaan dan pendidikan.²

Hadhanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan memiliki orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berfikir) nya. Munculnya persoalan hadhanah tersebut ada kalanya disebabkan adanya perceraian atau karena meninggal dunia, di mana anak belum dewasa dan masih membutuhkan bimbingan dan mengurus diri mereka, karena diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.³

Dalam literature Fiqih Hadhanah didefinisikan dalam beberapa terminologi, diantaranya menurut Sayyid Syabiq Hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Menjaga, mendidik dan mengasuhnya baik fisik, mental maupun akal, agar mampu menjalankan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.⁴ Dan ditegaskan lagi oleh Peunoh Daly yang mengemukakan definisi Hadhanah adalah pekerjaan yang menghubungkan dengan memelihara, merawat dan mendidik anak yang masih kecil, tidak tahu apa-apa dan lemah fisik.⁵

Menurut istilah Fiqih, Hadhanah berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikan hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed. Revisi II (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005) Hal.26.

³ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak Prespektif islam*

⁴ Sayyid Syabiq, *fiqh as sunah*, (Beirut Barul Fikr, 1983), jilid 8, Hal 228

⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta, Bulan Bintang 1988) hal 399-400

muslim⁶. Dari pengertian pengertian Hadhanah dapat disimpulkan Hadhanah itu mencakup aspek-aspek yang meliputi :

1. Pendidikan
2. Pencukupan kebutuhan dan
3. Usia (yaitu bahwa Hadhanah diberikan kepada anak samapi usia tertentu).

Dalam islam Hadhanah itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajibnya pada saat masih dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai. Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hadhanah antara lain firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah amnesia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang selalu diperintahkan.”

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memeliharanya dari api neraka, dengan segala upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk anak. Berkaitan dengan Hadhanah pasca perceraian pada masa Rosul Muhammad SAW masih hidup, berdasarkan penuturan dari Umar bin Syaib yang meriwayatkan dari ayahnya, bahwa seorang perempuan datang kepada Rosullulah seraya berkata : Ya Rosullulah, anak ini telah kukandung dalam rahimku, telah kususui dari air susuku, telah bernafas

⁶ Kamal Muhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta Bulan Bintang), hal. 129

dikamarku, ayahnya (suamiku) telah menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku. Rosullulah kemudian bersabda yang terjemahannya sebagai berikut :

“ Kamu lebih berhak memeliharanya dari pada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi. (HR Abu Dawud)”.

Hadis ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak sebelum ibu menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui.

Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak dewasa⁷. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum untuk mengikuti perintah Allah SWT untuk membiayai anak dan istri. Dalam firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 23 sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا ۗ وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بَوْلِدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo), hal.236

“ Para ibu hendaknya menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang maruf. Seseorang tidak merasa dibebani melainkan dengan kemampuannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. “(al Baqorah : 233).

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu ataupun bapa berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata demi kepentingan anaknya⁸. Apa bila perceraian terjadi kepada pasangan yang sudah mempunyai keturunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya istri, ibu anak-anak.⁹ Ibu lebih berhak merawat anak dasarnya Al Baqorah 233, dan kandungan hadis riwayat abu dawud diatas :

1. Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak berada dalam tahap kebutuhan asuhan dan selama ibu belum kawin lagi.
2. Ibu yang kawin lagi masih berhak untuk mengasuh anaknya tanpa perselisihan ulama.¹⁰

Dalam kandungan hadist yang disahihkan oleh tirmidzi (bulughul Maram 1189) memiliki kandungan:

1. Anak yang sudah tidak memerlukan pemeliharaan dan asuhan berhak memilih, ikut ibunya atau ayahnya.
2. Jika anak tidak menentukan pilihan, Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa yang disertai anak adalah orang tua yang paling maslahat bagi anak.

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...* hal.295

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta (Gajah Mada University Press 1989), Hal.91.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta (Gajah Mada University Press 1989), Hal.189.

3. Menurut golongan ulama batas umur anak adalah 7 tahun.¹¹

Pertanggung jawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dihindarkan dari kebijakan legeslatif yang tertuang dalam undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua khususnya ayah terhadap anak-anaknya. Pasal 45 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya pasal 46 undang-undang ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak orang tuanya dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut kemampuan apabila mereka membutuhkan bantuan.

Perlindungan hukum terhadap seorang anak sebagai seorang manusia, juga telah ditetapkan pemerintah Indonesia dengan meratifikasi konvensi Internasional tentang hak-hak anak (The Covention on The Right of The Child) disahkan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 Tahun 1990. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang manusia juga telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan tentang : Pemenuhan hak-hak anak pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam berbagai aspek sebagai upaya pembangunan Nasional untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua keluarga dan masyarakat

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Yogyakarta (Gajah Mada University Press 1989) Hal.190.

bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepadanya.¹²

Pada tahun 2001 MPR RI telah melakukan amandemen ketiga terhadap Undang Undang Dasar 1945, yang memutuskan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak kepada pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan : “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah secara konstitusi memiliki landasan hukum yang sangat kuat di Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2002 lahirlah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian direvisi dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menegaskan : “Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat. Pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sedangkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Undang Undang tersebut menyatakan : “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dan menghormati pemenuhan hak-hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum dan urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental anak tersebut.”¹³

Upaya Pemerintah menegakan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam rumah tangga, pemerintah telah menetapkan Undang Undang nomor 23 tahun 2004 tentang pencegahan dalam kekerasan rumah tangga, diantaranya dengan menetapkan sanksi Pidana bagi pihak-pihak yang secara

¹² Pasal 52-66 Undang Undang Nomor 39 tentang Hak asasi Manusia

¹³ Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Anak.

hukum telah melanggar undang-undang tersebut dan tidak menunaikan kewajiban terhadap hak-hak anak sehingga dapat dikategorikan telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Peningkatan tuntutan perlindungan terhadap hak-hak anak dari Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, sehingga badan legeslatif bersama Pemerintah telah melakukan revisi dan menyempurnakan Undang-Undang perlindungan anak tersebut menjadi undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memelihara biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Apabila terjadi kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua, maka dapat dituntut dengan mengajukan Gugatan ke pengadilan¹⁴. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lainnya.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : CV Manda Maju, 1990), Hal.144.

Satu-satunya aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam memutuskan perkara cerai, pengadilan mengumpulkan bukti sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga menghasilkan putusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Mengenai nafkah juga diatur dalam pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Dalam Penjelasan pasal 24 ayat 2 huruf a PP Perkawinan disebutkan bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Perceraian akan membawa dampak hukum terhadap anak, yaitu anak harus ikut bapak atau ibunya dan pilihan ini merupakan pilihan yang sulit untuk diambil seorang anak, karena seorang anak membutuhkan keduanya. Meskipun demikian dampak dari perceraian akan sangat dirasakan oleh anak dan anak harus memilih antara ayah atau ibunya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya dapat dilihat dalam ketentuan dalam Pasal 45 undang-undang perkawinan yang menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku, walaupun perkawinan orang tua putus (cerai).

Selanjutnya pasal 46 ayat UU perkawinan menetapkan :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuan orang tua dan keluarga garis lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan timbal balik yang erat yaitu adanya hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya yang tidak akan berakhir walaupun orang tuanya bercerai.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya nafkah lahir saja, tapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.¹⁵ Dalam hal ini siapapun yang diberikan hak memelihara anak, menurut pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai dengan usia 21 tahun atau sudah menikah.

Disini kita dapat mengetahui bahwa masih ada kendala hukum dalam melindungi hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan undang-undang perkawinan seperti yang tersebut di atas, hak-hak anak itu sudah diatur sekian tegasnya, namun dalam menentukan nafkah anak lebih menitik-beratkan pada kemampuan ayahnya bukan menitik-beratkan dari kebutuhan anaknya itu sendiri.

Tidak ada aturan yang jelas mengenai penentuan nominal nafkah anak, semuanya berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim dalam pemberian nafkah anak serta sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melanggar kewajibannya dan beritikad tidak baik menyembunyikan kemampuan dalam menafkahi. Untuk saat ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai nafkah anak dan itu sangat perlu diperhatikan bagi pembuat undang-undang agar dapat ditetapkan dalam undang-undang, yang sampai dengan saat ini untuk nafkah anak masih ditetapkan oleh putusan hakim.

Terkait nafkah yang harus diberikan ayah kepada anaknya, ini juga masih menjadi pertanyaan banyak pihak jika ayahnya tersebut Pegawai Negeri, Karyawan Swasta, Pedagang, Buruh ataupun Penganggur,

¹⁵ Saifullah, *problematika anak dan solusinya (pendekatan suduzara'1)* Artikel jurnal Mimbar Hukum Jakarta, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No.42 Tahun X 1999, hal 21

pemerintah sampai saat ini hanya mengatur yang orang tuanya Pegawai Negeri, diatur dalam PP No.10/1993 dan yang lainnya belum diatur dalam undang-undang, kesemuanya ditetapkan dalam Putusan Hakim. Selain diatas dalam prakteknya ketika orang tua bercerai maka hak-hak anak terabaikan seperti tidak adanya pemberian nafkah dari salah satu orang tua dan salah satu orang tua tidak diizinkan bertemu dengan anaknya. Sehingga hal ini dapat berpengaruh dari perkembangan anak dan juga bertentangan dengan undang-undang perkawinan dimana orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak walaupun terjadi perceraian.

Berdasarkan hak dengan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan orang tua, khususnya bapak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, namun kenyataan yang terjadi sesuai Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.CN orang tua laki-laki memberi nafkah kepada anaknya hanya sesuai dengan kemampuannya, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak dan tidak yang terdapat dalam Putusan Pengadilan, dikarenakan berbagai macam faktor, salah satunya dari masalah kemampuan ekonomi, sehingga hak anak pasca perceraian tidak terpenuhi.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.CN dalam hal ini ayah diharuskan memberi nafkah kepada 2 (dua) anaknya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak berusia 21 tahun atau sudah menikah, namun dalam prakteknya sang ayah hanya memberikan nafkah sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan dari sang ayah itu sendiri setiap bulannya.

Penulis berharap terkait untuk masalah pemenuhan hak-hak anak pasca Perceraian dapat mengakomodir kepentingan anak, bukan kemampuan atau kemauan dari para orang tua sehingga orang tua dapat bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan anak-anak yang orang tuanya bercerai sehingga

tidak adalagi Putusan Pengadilan yang dilanggar oleh orang tua pasca perceraian.

Berdasarkan data yang peneliti temukan ada beberapa fenomena yang dihadapi sehingga menyebabkan tidak dilaksanakannya putusan nafkah anak pasca perceraian secara baik, antara lain :

1. Tidak adanya standar terendah nafkah setiap bulannya, sehingga berbeda beda hakim dalam merumuskan jumlah nafkah anak yang dituangkan dalam amar Putusan;
2. Hakim dalam mengambil keputusan pemberian nafkah berdasarkan pada kemampuan ayah sehingga berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya serta kaidah Hukum Islam Surat *Al-Muhadzdzab* II: 177 yang artinya “*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya* dan surat (*I’anatut Thalibin* IV: 99) yang artinya “*(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah*”
3. Putusan hakim dalam perkara 816/Pdt.G/2021/PA.CN, masih belum mengakomodir kebutuhan kedua anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun dalam putusannya hanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Adanya putusan yang menghukum dan tidak menghukum orang tua laki laki (ayah) untuk memberikan biaya nafkah anak sebagai akibat cerai talak, padahal hakim telah diberikan hak *ex officio* untuk memutuskan nafkah anak meskipun tidak dituntut oleh pihak istri, sehingga istri untuk mendapatkan nafkah anak harus melalui gugatan yang baru;
5. Putusan hakim mengabaikan tuntutan pihak istri berupa nafkah anak dilalaikan dengan alasan bahwa anak adalah *lil intifa* (bukan *littamlik*) sehingga majelis hakim hanya bertaqlik kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa mempertimbangkan argument yang jelas;

6. Pengadilan Agama tidak melakukan pengembangan hukum untuk membuat kebijakan supaya terlaksananya putusan nafkah anak pasca perceraian misalkan dengan memberikan denda bagi yang melalaikannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa hak hak anak pasca perceraian. Pengkajian ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan setelah dilaksanakan studi kasus pada putusan pengadilan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.CN dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Islam mengatur tentang hak-hak anak pasca perceraian?
2. Bagaimana hak-hak Anak Pasca Perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Cirebon

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak anak pasca perceraian menurut hukum islam terhadap putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.CN.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi hak-hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
3. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian terhadap putusan nomor : 816/Pdt.G/2021/PA.CN di Pengadilan Agama Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang dan saran dalam ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan, khususnya Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perkawinan, terutama mengenai faktor penyebab perceraian dan akibat hukum serta hak dan kewajiban dalam memelihara anak serta dapat menambah literature dalam memperkaya khasanah dan kepustakaan serta perkembangan ilmu hukum bidang keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri maupun calon suami istri, agar lebih mengetahui tentang hak dan kewajibannya dalam melangsungkan perkawinan, perceraian dan akibat hukum bagi anak dan keturunannya sekaligus pula memberikan masukan kepada praktisi hukum yang terlibat dalam penyelesaian sengketa perkawinan dan proses perceraian.

E. Kerangka Teori

Pada pasal 113 Kompalisi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni kematian, perceraian serta putusan Pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus dengan cukup alasan bahwa sudah tidak terdapat lagi kecocokan dan persamaan tujuan dalam mebina rumah tangga yang samawa, artinya sudah tidak dapat hidup bersama kembali sebagai pasangan suami istri.

Di samping Gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah lain sebagai akibat dikabulkannya Gugatan cerai tersebut, antara pembagian harta bersama (gono gini) dan bila mana mempunyai keturunan maka timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak melakukan pemeliharaan terhadap anak (Haddanah). Anak yang lahir dari perkawinan tentu memiliki hak dan kewajiban kepada orang tuanya, terutama hak anak untuk mendapatkan makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal disamping hak-hak pemeliharaan dan pendidikan.

Hadhanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan memiliki orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berfikir) nya.

Dalam literature Fiqih Hadhanah didefinisikan dalam beberapa terminologi, diantaranya menurut Sayyid Syabiq hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan belum mampu mengurus dirinya sendiri. Menjaga, mendidik dan mengasuhnya baik fisik, mental maupun akal, agar mampu menjalankan kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab.

Menurut istilah Fiqih, Hadhanah berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikan hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim. Dari pengertian pengertian hadhanah dapat disimpulkan hadhanah itu mencakup aspek-aspek yang meliputi :

1. pendidikan
2. pencukupan kebutuhan dan
3. usia (yaitu bahwa hadhanah diberikan kepada anak samapi usia tertentu).

dasar hukum disyariatkannya hadhanah antara lain firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“ Hai orang orang yang beriman, periharalah dirimu dan dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah amnesia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintakkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang selalu diperintakkannya.

Dalam penelitian ini ada beberapa dasar hukum yang menjadi sumber dari penulisan tesis ini adalah :

1. Al-Qur'an
2. Hadist
3. Undang Undang No.1 Tahun 1974
4. Kompalisi Hukum Islam
5. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
6. PP No.10/1993

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan baik di kepustakaan penulisan karya ilmiah Magister Hukum IAIN Cirebon maupun Universitas lainnya yang berkaitan dengan judul tesis yang telah diambil, dan sejauh yang diketahui terdapat sebuah hasil penelitian sebagai berikut :

1. “Pelaksanaan Hak-Hak anak setelah terjadinya perceraian dalam perkara Nomor 240/PDT.G/2006/PA.PDG”. Pada penelitian ini, peneliti membahas tidak adanya aturan yang jelas mengenai penentuan nominal nafkah anak serta sangsi hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti

melalaikan kewajibannya atau beritikad tidak baik menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi.

2. “Kewajiban Orang Tua Menafkahi anaknya Pasca Perceraian terhadap Putusan Perkara No. 668/Pdt.G/2014.PA.JB”. Pada penelitian ini setelah putusny suatu pernikahan, maka akan membawa akibat hukum untuk kedua belah pihak serta anak-anaknya. Bagi suami menjadi suatu kewajiban, bagi mantan istri dan anak anaknya menjadi suatu hak. Orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak anaknya hal ini diatur dipasal 149 huruf (d) KHI.
3. “Hak asuh anak pasca terjadinya perceraian menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus perkara putusan Pengadilan Agama Nomor 5030/Pdt.G/2017/PA.Cmi)”. Pada penelitian ini didasarkan pada pentingnya orang tua memelihara dan mendidik anaknya, meskipun mereka telah bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai hak asuh anak, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa hak asuh anak pasca terjadinya perceraian ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

Dari permasalahan tersebut terlihat bahwa ketiganya berbeda dengan permasalahan yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan demikian penelitian tentang hak-hak Anak Pasca Perceraian dalam perspektif hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 pada putusan pengadilan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.CN studi kasus Pengadilan Agama Cirebon. Memang pernah dilakukan, namun dengan kasus yang berbeda. Oleh karena itu penelitian ini asli adanya, artinya secara akademis penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya, karena walaupun pernah dilakukan, namun dalam kasus yang berbeda, dengan judul penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Menggambarkan masalah-masalah hukum dan menganalisa masalah-masalah tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

1. Pendekatan masalah

Metode yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai hak-hak anak setelah terjadinya perceraian menurut undang-undang Perkawinan. Penelitian ini dapat diamati dengan gejala social (prilaku masyarakat) dan menganalisisnya, bisa dengan peraturan, teori, ahli dan logika.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat dekretif analisis yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang hak-hak anak setelah terjadinya perceraian menurut hukum islam dan undang-undang Perkawinan.

3. Jenis Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan, maka data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *field research* penelitian lapangan yang kemudian ditambah dengan data yang diperoleh dari library research.¹⁷

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian dilapangan, diwilayah Pengadilan Agama Cirebon.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta Hal.43

¹⁷ Nasution M.A., 1964, *Azaz Azaz kurikulum Bandung* : Penerbit Ternate, Hal 34

bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer terdiri dari :
 - a. Hukum Islam
 - b. pembukaan UUD 1945
 - c. Peraturan dasar, yaitu UUD 1945
 - d. Peraturan perundang undangan yang terkait dengan hukum perkawinan, yaitu UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan anak
 - e. Putusan Pengadilan Agama Cirebon
2. Bahan Hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder, terdiri dari :
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus bahasa Indonesia
 - c. Kamus bahasa inggris
 - d. Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum.
4. Cara Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Study dokumen

Study dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan bahan primer dan bahan bahan skunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validasinya (keabsahan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 38.

berlakunya) dan reabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

- b. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face) ketika seseorang yakin pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁹

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah pihak lain (pemohon dan termohon) sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor : 816/Pdt.G/2021/PA.CN

5. Pengolahan data dan analisis

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga cukup untuk dianalisis.²⁰ Dalam penelitian ini setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan, berkas berkas dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reabilitas data yang akan dianalisis.²¹

b. Analisis data

Analisis data dari tindak lanjut pengelolaan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Hal 84-85

²⁰ Bambang Waluyo, 1999, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 72.

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, Op, Cit, hal.168-169.

bahan hukum. Setelah mendapatkan data data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisa kualitatif.²² Yakni dengan melakukan penelitian terhadap data data yang diperoleh dilapangan dengan bantuan literature atau bahan bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

c. Sistematika Pengkajian

Laporan akhir pengkajian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka/metode pemikiran dan sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat ketentuan umum tentang anak, nafkah, perceraian, hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian, hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian, hak asuh anak pasca perceraian, tinjauan hukum tentang pemeliharaan anak, tinjauan hukum tentang kepastian hukum dan tinjauan umum tentang putusan hakim.

BAB III PENGADILAN AGAMA CIREBON DAN PUTUSAN PERKARA NO.816/Pdt.G/2021/PA.CN

Meliputi tentang sejarah pengadilan agama cirebon, peran fungsi dan tujuan pengadilan agama Cirebon, prosedur berperkara di pengadilan agama Cirebon, manfaat pengadilan agama cirebon bagi Negara dan masyarakat serta mengetahui tentang Putusan Perkara No.816/Pdt.G/2021/PA.CN

²² Bambang Waluyo, Op, Cit Hal 77

BAB IV PEMENUHAN HAK HAK ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974

Memuat Bagaimana hukum islam mengatur tentang hak-hak anak pasca perceraian, bagaimana hak-hak anak pasca perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 dan bagaimana tinjauan hukum islam dan UU No.1 tahun 1974 di pengadilan agama Cirebon?

BAB V PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran saran dari penulis sebagai solusi atas problematika yang berkaitan tentang hak hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan UU No.1 Tahun 1974.

